

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam telekomunikasi sehingga hubungan antar masyarakat dapat berlangsung secara cepat dan mudah.

Perubahan pada kehidupan manusia ditandai dengan banyak hal salah satunya ialah perubahan dalam era industri atau dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memberikan perubahan cara berfikir manusia, hidup dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada sisi lain, Notaris yang merupakan pejabat untuk melayani masyarakat dituntut agar tidak ketinggalan zaman dalam menyikapi kemajuan teknologi.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan dunia maya pada masyarakat melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas, hal ini menjadikan masyarakat memasuki dunia digital sehingga segala aktivitas sehari-hari tidak lepas dengan media elektronik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *“Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia”*, Pidato Purna Bakti, Medan, 2001, hlm. 3

Perkembangan teknologi dirasa mampu mengatasi masalah jauhnya jarak dan waktu dalam transaksi, untuk para pihak dalam penandatanganan akta yang diharuskan bertatap muka bisa dilakukan secara elektronik. Seiring perkembangan transaksi elektronik ditengah masyarakat peran notaris juga tidak lepas dari kemajuan teknologi.

Kecanggihan teknologi saat ini memungkinkan untuk melakukan penandatanganan akta secara elektronik tidak harus bertatap langsung dengan adanya *Cyber Notary*, *Cyber Notary* merupakan konsep pemanfaatan teknologi bagi seorang notaris untuk membuat akta otentik dalam bentuk digital sehingga jauhnya jarak bukan lagi menjadi masalah. *Cyber Notary* yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang Notaris pada proses pembuatan akta otentik mengenai perbuatan atau perjanjian yang diharuskan berdasarkan Undang-Undang.

Fungsi dari *Cyber Notary* yakni untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi pada proses transaksi elektronik. Sertifikasi berarti notaris mempunyai suatu kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* dalam hal ini notaris dapat mengeluarkan sertifikat elektronik kepada para pihak yang mempunyai kepentingan. Autentifikasi memiliki fungsi aspek hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang harus dipenuhi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Negara Hukum: Vol 2, 2011, hlm. 78

*Cyber Notary* berarti bahwa akta yang dibuat oleh notaris dengan melalui alat elektronik, seorang notaris hanya mengesahkan atau melegalkan suatu perjanjian yang pembacaanya dan penandatanganan akta tersebut tidak harus dilakukan bertatap muka dihadapannya. Undang-undang dibuat untuk menghindari keraguan-keraguan atas fakta hukum yang ada. Pembuat akta yang dilakukan oleh notaris yang menggunakan *Cyber Notary* menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa :

- (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris di atas menjelaskan yang dimaksud kewenangan antara lain, kewenangan untuk

mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

“Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuaan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi dan Notaris”

Berdasarkan pasal di atas Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain dari itu akta yang dibuat apakah sudah memenuhi keotentikan akta menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pada Pasal 1868 KUHPerdato menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Hal ini mengakibatkan apakah akta notaris yang dibuat secara *Cyber Notary* telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata. Dalam hal pengesahan akta notaris yang dibuat cara *Cyber Notary* tidak dilakukan bertatap muka secara langsung di hadapan Notaris tetapi penandatanganan akta dilakukan secara digital menggunakan media alat

elektronik seperti teleconference atau video call, sehingga *Cyber Notary* sangat rentan jika disalahgunakan oleh pihak yang berniat tidak baik.

Peran dan fungsi notaris dalam hal legalitas transaksi menjadi kebutuhan masyarakat selain pembuatan akta notaris juga dapat menjadi saksi dan penengah dari transaksi yang dilakukan.<sup>3</sup>

Tugas dari jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk tindakan hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata serta pembuatan akta berdasarkan permintaan para pihak yang menghadap artinya notaris membuat akta berdasarkan bukti yang diterangkan dihadapan notaris.<sup>4</sup>

Terjadinya perbedaan berdasarkan Pasal 15 dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan dua pasal yang berbeda tetapi berada dalam satu Undang-Undang, Menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi elektronik secara *Cyber Notary* tetapi pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta harus dibacakan dan ditandatangani dihadapan notaris sesuai dengan unsur keotentikan akta berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata.

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *“Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Elektronik Notary”*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>4</sup> Wawan Tunggal Alam, *“Hukum bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari”*, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hln. 24

Pembuatan akta dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

- (1) "Setiap akta terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta; dan
  - c. Jam hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selai memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya".

Seorang notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi akta dengan menggunakan *Cyber Notary* menyatakan bahwa akta tersebut sah sebagai akta

otentik. Pembacaan akta yang merupakan bagian dari *Verlijden* merupakan proses pembacaan dan penandatanganan akta, apabila akta tersebut dibuat oleh notaris maka notaris tersebut yang harus membacakannya bukan pihak ketiga seperti karyawan notaris.

*Verlijden* atau *verleden* berasal dari bahasa belanda kuno dan sekarang tidak lagi dipakai dalam bahasa sehari-hari, *verlijden* hanya digunakan dalam dunia kenotariatan yang berarti telah dibuat<sup>5</sup>.

G.H.S. Lumban Tobing berpendapat bahwa seorang notaris melakukan pembacaan dari akta itu sendiri, sehingga para penghadap di satu pihak memiliki jaminan apabila telah tertandatanganinya apa yang telah mereka dengar dari pembacaan oleh notaris tersebut dan pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta tersebut benar-benar berisi apa yang diinginkan oleh para penghadap.<sup>6</sup>

Proses pembacaan akta notaris yang dibacakan langsung oleh notaris jika berdasarkan fungsi dari akta otentik dalam pembuktian, maka hal yang wajib dilakukan seorang notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu pembacaan akta.

---

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, "*Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*", Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, "*Peraturan Jabatan Notaris*" Erlangga, Bandung, 1996, hlm. 201

Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notari yang menyatakan bahwa:

- (1) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
  - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan aktam atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak memuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan ahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang



saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan

- n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahawa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- (8) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepada akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; dan
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Adanya pendapat berbeda berdasarkan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai tidak adanya keharusan seorang notaris untuk melakukan pembacaan akta, tetapi proses pembacaan akta tersebut dibaca oleh para pihak sendiri, hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembuatan akta autentik dengan cara elektronik terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji terhadap permasalahan tentang keabsahan tanda tangan elektronik dengan menulis tesis berjudul **“KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA *CYBER NOTARY* DALAM AKTA NOTARIIL”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil?

2. Bagaimana perlindungan hukum pelaksana tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil?

### C. KEASLIAN PENELITIAN

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Pembaharuan
1.	Tutwuri Handayani	Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia	Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mempunyai pendapat yang berbeda mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani melalui tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dimuka persidangan.	Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menggali keabsahan tanda tangan elektronik pada <i>Cyber Notary</i> dalam akta notariil.
2.	Respati Nadia Putri	Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Hasil Program Legislasi Nasional	Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan <i>Cyber Notary</i> yang merupakan konsep baru dari pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah dalam Prolegnas tahun 2011.	Fokus pada penelitian ini adalah tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan sah didepan hukum tetapi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa

				proses penandatanganan akta harus menghadap langsung kepada pejabat yang berwenang.
3.	Fitri Fabiola	Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.	Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.	Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada <i>Cyber Notary</i> dalam akta notarial dan bagaimana perlindungan hukum pelaksana tanda tangan elektronik pada <i>Cyber Notary</i> dalam akta notarial.
4.	Kunni Afifah	Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya	Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah petanggungjawaban notaris secara perdata dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuat.	Fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuat secara <i>Cyber Notary</i> .

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pelaksana tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian tesis ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kerangka teori pemikiran tentang keabsahan tanda tangan elektronik, sehingga dapat dijadikan acuan dan mengetahui bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian tesis ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang jelas serta dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum tentang cara membentuk perlindungan hukum pada pelaksana tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil.

##### **a. Manfaat Bagi Masyarakat**

Manfaat perlindungan hukum pada pelaksana tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil bagi masyarakat yakni untuk memberikan suatu gambaran kepada masyarakat

bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia.

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat perlindungan hukum pada pelaksana tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil bagi pemerintah yakni untuk menjamin kepastian hukum mengenai tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia.

c. Manfaat Bagi Notaris

Manfaat perlindungan hukum pada pelaksana tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notarial bagi Notaris yakni untuk memberikan masukan pemikiran dan referensi mengenai tanda tangan elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu aktifitas kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, penelitian hukum mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu ditengah masyarakat dengan jalan menganalisanya.<sup>7</sup>

Seorang yang akan melakukan penelitian tidak mungkin mampu untuk menemukan suatu permasalahan tertentu untuk dianalisa dan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soerkamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Depok, 1981. Hlm. 43

dipecahkan guna menjawab suatu permasalahan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang bersifat ilmiah tanpa adanya suatu metode dan metodologi.

Penelitian hukum yang berjudul “KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA *CYBER NOTARY* DALAM AKTA NOTARIIL” dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis adalah Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Mengenai pendekatan Perundang-undangan dilakukan Penulis untuk meneliti aturan tentang keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep *Cyber Notary* dalam akta notariil. Pendekatan analitis digunakan untuk memperoleh bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notariil.

Penelitian yuridis normatif didalam penulisan penelitian tesis ini berfokus pada penjabaran dan penjelasan deskripsi tentang masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis dengan menggunakan beberapa spesifikasi untuk menunjang penelitian berupa tinjauan kepustakaan (*Library Research*) yang berarti bahwa penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari berbagai sumber bacaan

yang relevan dengan topik yang diteliti, sehingga diperlukan spesifikasi yang sesuai.<sup>8</sup>

Penggunaan pendekatan yuridis normatif yang dirasa belum cukup untuk mengetahui bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil, maka penulis juga melakukan penelitian secara langsung di lapangan bagaimanakah pendapat dan pandangan dari para Notaris dalam pembuatan dokumen elektronik.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian analisis terhadap Perundang-undangan yang berhubungan dengan keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil, pada penelitian tesis ini penulis tidak hanya menggunakan Perundang-undangan saja tetapi juga menggunakan asas-asas hukum dan pendapat para sarjana (ahli).<sup>9</sup>

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini menggunakan perspektif analitis dan deskriptif analitis yang berguna untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara jelas, menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada *Cyber Notary* Dalam Akta Notariil.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Joko Subagio, “*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 109.

<sup>9</sup> Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 391.

<sup>10</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zaenal Arifin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 10.



### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data penelitian tesis ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang berupa studi kepustakaan.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang berupa studi kepustakaan dengan cara menelaah dari 3 (tiga) sumber tertulis berupa bahan hukum yang digunakan guna pengumpulan data yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang masih asli memiliki kekuatan mengikat berdasarkan hierarkienya. Bahan hukum primer yaitu Perundang-undangan, terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;

g) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari pendapat dan pemikiran para ahli yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga membantu untuk menganalisis, antara lain:

a. Jurnal hukum:

- Fitri Fabiola, *“Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”*, Tahun 2020, Universitas Sriwijaya, Palembang;

- Tutwuri Handayani, *“Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik didalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia”*, Tahun 2009, Universitas Diponegoro, Semarang.

b. Buku-buku referensi khususnya yang bersangkutan dengan keabsahan tanda tangan elektronik (*Cyber Notary*) dalam akta notariil, misalnya:

- Emma Nurita, Tahun 2012 dengan judul "*Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*", Refika Aditama, Bandung;

- Habib Adjie, Tahun 2009 dengan judul "*Menjalin Pemikiran Pendapat tentang Kenotariatan*", Citra Aditya Bhakti, Bandung.

c. Buku, Yurisprudensi dan Jurnial ilmiah yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

a. Ensiklopedia;

b. Ensiklopedia hukum;

c. Kamus besar bahasa Indonesia.

4) Sumber Data Berdasarkan Penelitian Di Lapangan

Sebagai data penunjang dari data sekunder, untuk mengetahui bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary*

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.25.

dalam akta notariil, maka penulis melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara kepada 3 orang Notaris yaitu bernama:

- Lianty Edy Wartono, S.H., M.Kn
- Retno Kusbandini, S.H., M.Kn
- Muhammad Ayub, S.H., M.Kn

#### **4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Proses pengolahan data dilakukan dalam penelitian tesis berdasarkan pada bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum. Untuk mempermudah proses klasifikasi dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*) dan penyusunan data (*editing*), penandaan data (*coding*) dan penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*).<sup>12</sup>

Klasifikasi dilakukan bertujuan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu berguna untuk melakukan pembenaran, apakah data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, pengajuan pertanyaan dianggap jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan;
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu digunakan dengan cara pemberian tanda, nomor, atau simbol terhadap data yang terkumpul, sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisa data;

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 91

3) Penyusunan atau sistematisasi data (*constructing/systematizing*) yaitu penulis melakukan pengelompokan data secara sistematis ditata menurut klasifikasi data dan rumusan masalah, hal ini mempermudah penulis untuk mengetahui data apa saja yang dikaji untuk menjawab rumusan masalah yang berfokus pada keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil.

Data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa dari tujuan penelitian.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan bahan yang telah terkumpul masih mentah dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan. Pada proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang diperoleh.

##### **5. Metode Analisis Data**

Metode Pengumpulan Data merupakan tahap akhir dari sebuah metode penelitian yang merupakan bagian terpenting, setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap maka data harus dianalisis. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan demikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran untuk menjawab dari persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 64.

<sup>14</sup> Kowntjaraningrat, "*Metode-metode Penelitian Masyarakat*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 269.

Teknis penulisan penelitian tesis ini dengan melakukan analisis data sekunder perlu difokuskan menggunakan paradigma kualitatif. Metode kualitatif menggunakan cara melakukan pengamatan melalui lensa-lensa yang lebar dengan cara mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum dengan mencari pola-pola antara konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan.<sup>15</sup>

Pada ilmu hukum penelitian logika merupakan ilmu tentang penarikan kesimpulan yang tepat, terdapat dua macam hukum logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan prosedur induktif.<sup>16</sup>

Berfikir secara deduktif merupakan proses berfikir yang khusus menuju suatu hal yang umum. Berfikir dengan cara deduktif disusun dari sebuah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kesimpulan muncul dari pernyataan yang disebut dengan premis. Premis terdiri atas premis mayor (pernyataan umum) dan premis minor (pernyataan khusus). Berfikir induktif adalah proses berfikir dari satu hal yang bersifat umum menuju suatu hal yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

Penelitian tesis ini menggunakan cara deduktif, karena penulis akan mengkaji terhadap suatu hal yang khusus yakni tanda tangan elektronik

---

<sup>15</sup> Julia Brannen, *“Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”*, diterjemakan oleh Nuktah Arfawie Kurde dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 11

<sup>16</sup> Bambang Sugiono, *“Metodelogi Penelitian Hukum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 8

pada *Cyber Notary* dengan perundang-undangan yang berkaitan. Melalui penalaran ini akan ditemukan pemahaman mengenai mekanisme tentang keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika didalam penulisan tesis yang berjudul Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada *Cyber Notary* Dalam Akta Notariil ini terdiri dari beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini terbagi menjadi 7 (tujuh) sub bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Latar belakang masalah memuat tentang dasar-dasar yang digunakan untuk memilih judul tesis. Rumusan masalah digunakan untuk memberikan batasan ruang lingkup apa yang akan dibahas dalam tesis. Keaslian penelitian berisi tentang perbedaan penelitian dan pembaharuan dari penelitian tesis yang sudah ada dengan penelitian tesis yang Penulis teliti saat ini. Tujuan penelitian berisi tentang uraian dari apa tujuan penulisan tesis ini berdasarkan rumusan masalah. Manfaat penelitian tesis ini menguraikan mengenai manfaat dilakukannya penelitian baik

secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian terbagi dalam 5 (lima) sub bab pokok pembahasan yang meliputi:

- 1) Metode pendekatan berisikan metode apa yang dilakukan penulis untuk menganalisis terhadap objek penelitian;
- 2) Spesifikasi penelitian menjelaskan lebih khusus tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis;
- 3) Metode pengumpulan data berisi tentang bagaimana teknik Penulis untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan;
- 4) Metode pengolahan dan penyajian data menguraikan tentang teknik-teknik apa saja yang digunakan Penulis dalam mengolah dan menyajikan data penelitian tesis ini;
- 5) Metode analisis data menjelaskan tentang bagaimana cara berfikir untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian tesis ini.

Terakhir sistematika penulisan menguraikan bagaimana cakupan pembahasan pada setiap bab yang terdapat di dalam penulisan tesis ini.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab mengenai tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori berdasarkan masalah yang akan dibahas yakni meliputi



pengertian dari tanda tangan, pengertian dari *Cyber Notary*, notaris, pengertian akta, perlindungan hukum dan alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terbagi dalam 2 (dua) sub bab yang merupakan inti dari penelitian tesis ini. Hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam satu bagian. Pada bab III, bagian pertama hasil penelitian dan pembahasan memuat tentang bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notarial dan yang kedua membahas tentang bagaimana perlindungan hukum pelaksana tanda tangan elektronik pada *Cyber Notary* dalam akta notariil.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan penelitian tesis ini. Kesimpulan disajikan berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan kemudian saran merupakan suatu bentuk

rekomendasi atau masukan yang diberikan oleh penulis kepada pihak yang berkepentingan. Hasil dari kesimpulan dan saran

